



“PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA “



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1 AGUSTUS 2016

PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
BARAT**♪



KEBIJAKAN NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Perpres No. 3 Tahun 2016 Ttg Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

Daftar Proyek Strategis Nasional Prov. Kalbar

1. Pengembangan Pelabuhan Kijing
2. *Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Entikong, Kab. Sanggau*
3. *Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Nanga Badau, Kab. Kapuas Hulu*
4. *Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Aruk, Kab. Sambas*
5. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/ Kawasan Ekonomi Khusus Kab. Landak
6. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/ Kawasan Ekonomi Khusus Kab. Ketapang
7. Proyek Pembangunan Smelter Kab. Ketapang
8. Proyek Pertanian Food Estate



KEBIJAKAN NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Ttg Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu Dan Sarana Prasarana Penunjang Di *Kawasan Perbatasan*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN 7 (TUJUH) POS LINTAS BATAS NEGARA
TERPADU DAN SARANA PRASARANA PENUNJANG
DI KAWASAN PERBATASAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mempercepat pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara
Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;

Untuk Prov. Kalbar terdapat di

1. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Entikong, Kab. Sanggau
2. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Nanga Badau, Kab. Kapuas Hulu
3. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Aruk, Kab. Sambas

GAMBARAN UMUM PERBATASAN

DASAR HUKUM

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan yang ditetapkan pada tgl. 17 Mar 2015
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan tgl 28 Apr 2015
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK. 2822/MenLHK-PKTL/KUH/2015 tentang

PERMASALAHAN

- Pembangunan jalan paralel perbatasan (lintas utara) di Kalbar masih belum tuntas karena alokasi dana dari APBN yang belum optimal serta kondisi geografis,
- Pembangunan infrastruktur terkendala pada kawasan hutan lindung yang memerlukan proses yang lama dengan Kementerian Kehutanan untuk pelepasan.
- Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur di kawasan perbatasan baik jalan dan jembatan, listrik, air bersih, jaringan komunikasi, pendidikan, kesehatan serta infrastruktur pendukung lainnya.
- Pengadaan Tanah dan Penghapusan Aset Infrastruktur
- Rata-rata kebutuhan bahan pokok masyarakat di kawasan perbatasan masih didatangkan dari Negara tetangga Malaysia
- Ancaman Kerawanan , *Trafficking*, Penyelundupan, Narkoba dan Terorisme
- Masih adanya tapal batas wilayah yang bermasalah (belum ada kesepakatan)

RENCANA PEMBANGUNAN JALAN RUAS ENTIKONG KE TERMINAL KIJING PELABUHAN PONTIANAK



**RENCANA
PEMBANGUNAN JALAN
RUAS ENTIKONG KAB.
SANGGAU KE PELABUHAN
KIJING KAB. MEMPAWAH**

MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN KEDAULATAN NEGARA :



1. **TANJUNG DATO** : Hasil pengukuran bersama tdk sesuai dengan perjanjian Th 1891 sehingga Indonesia dirugikan seluas 1.499 Ha (Zona Status Quo di Camar Bulan).
2. **TITIK D 400** : Hasil survei RI-MAL th 1987/1988 tidak menemukan Watershed.
3. **GUNUNG RAYA.** : Grs batas G. Raya I & II, hasil joint survei tdk dapat disepakati oleh kedua pihak.
4. **S. BUAN.JAGOI**: Kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan konvensi London 1928.
5. **BATU AUM** : Penerapan arah & jarak tidak diterima kedua belah pihak.

PENEGASAN TANDA BATAS DAN KEWILAYAHAN MARITIM



**JUMLAH PATOK 5.411 BUAH, DITEMUKAN 202 BUAH
(YANG BAIK 164 BUAH, YANG RUSAK 11 BUAH, YANG HILANG 27 BUAH)
DAN YANG BELUM DITEMUKAN 5.209 BUAH**

KESENJANGAN INFRASTRUKTUR

About Us

Kondisi Jalan Sarawak



Kondisi Jalan Perbatasan Kalbar



KESENJANGAN EKONOMI



RUMAH DI PERBATASAN KALBAR



RUMAH DI PERBATASAN SARAWAK

Pengembangan
Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

Entikong

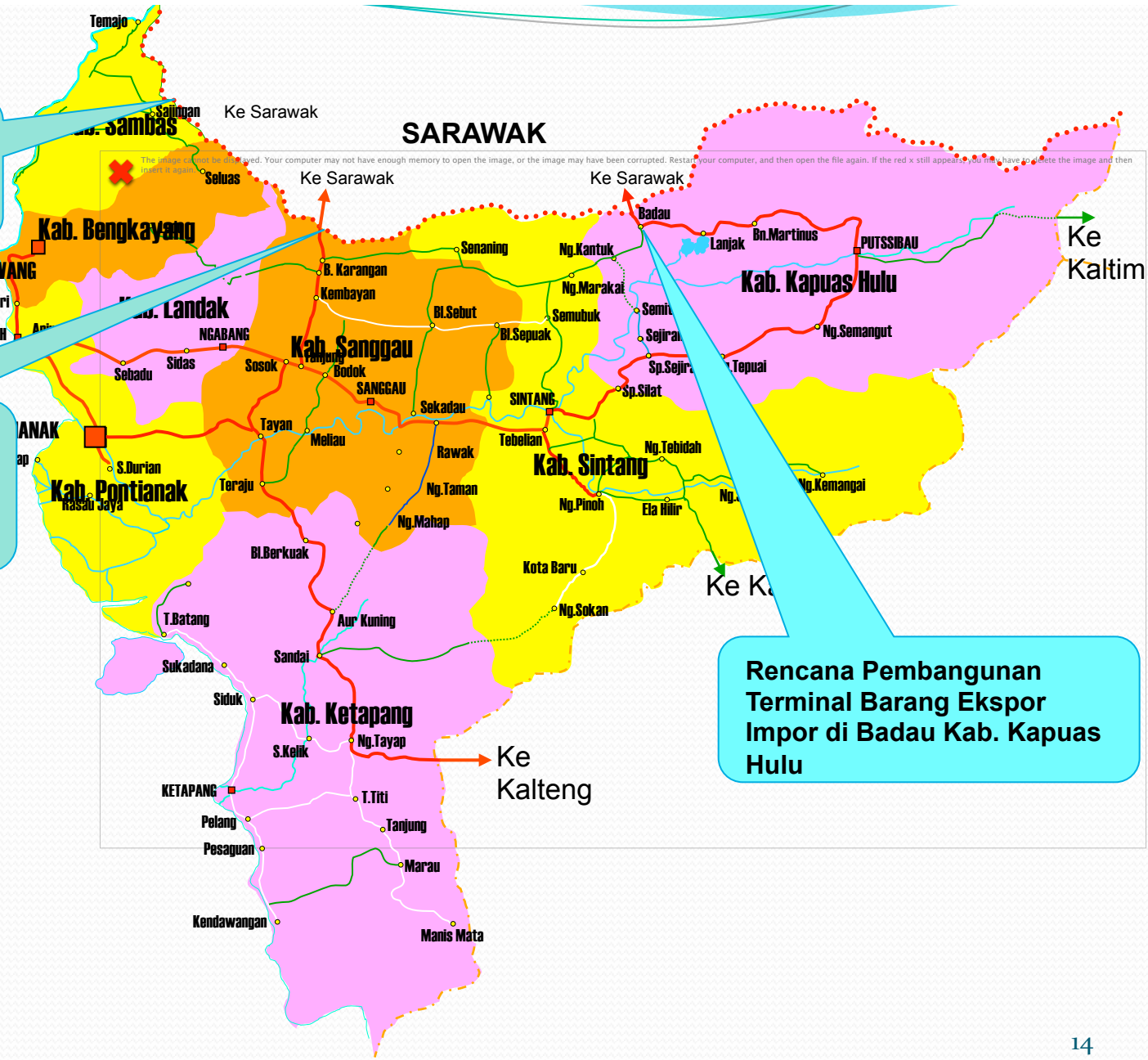


USULAN PEMBANGUNAN TERMINAL BARANG EKSPORT- IMPORT DI KALBAR

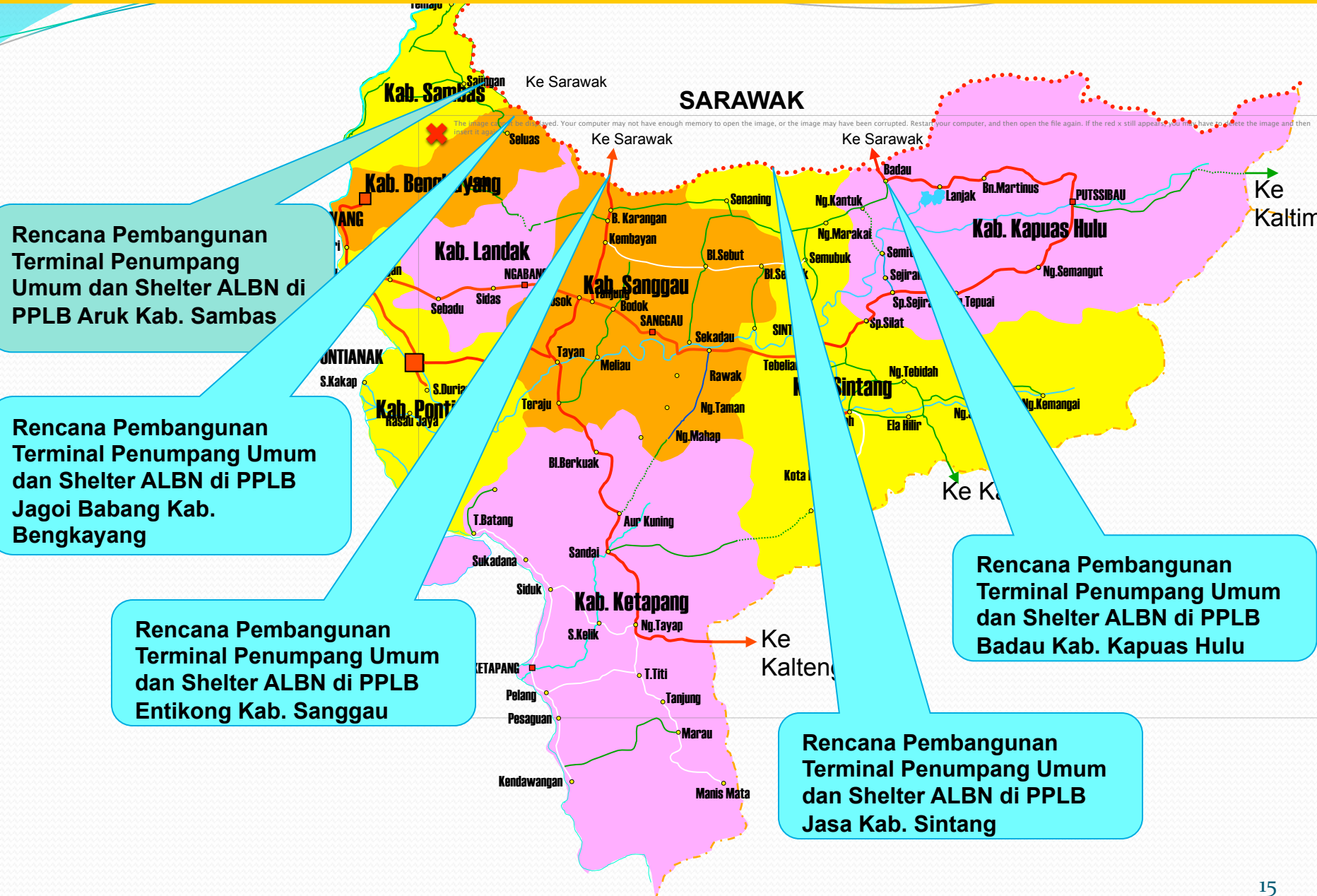
Rencana Pembangunan Terminal Barang Ekspor Impor di Aruk Kab. Sambas

Rencana Pembangunan Terminal Barang Ekspor Impor di Entikong Kab. Sanggau

Rencana Pembangunan Terminal Barang Ekspor Impor di Badau Kab. Kapuas Hulu



USULAN PEMBANGUNAN TERMINAL PENUMPANG UMUM DAN SHELTER ALBN DI KALBAR



Sekian &

Terima kasih